

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Mekanisme pelayanan kenaikan tarif Kantor PDAM Kabupaten Bone masih menuai banyak keluhan dari masyarakat dan merasa dirugikan dengan kualitas PDAM. Hal ini karena kurangnya Sosialisasi dari Kantor (PDAM), sehingga masyarakat tidak terlalu paham kenaikan tarif, karena seharusnya PDAM selaku penyedia air bersih memberikan dan menjamin hak-haknya yang dapat diperoleh oleh masyarakat.
2. Kenaikan tarif yang dilakukan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Bone sudah sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 71 tentang Perhitungan dan penetapan tarif Bahkan tarif yang diberlakukan sangat jauh dari tarif yang ditetapkan oleh PERMENDAGRI itu sendiri, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 71 tahun 2016 yang mana Pasal 2 menyebutkan bahwa perhitungan dan penetapan tarif air minum didasarkan pada, keterjangkauan dan keadilan, pemulihan biaya, efisiensi pemakaian air, perlindungan air baku dan transparansi dan akuntabilitas.

#### **B. Saran**

1. Kantor PDAM Kabupaten Bone dalam mempengaruhi perhitungan dan penentuan tarif air minum harus senantiasa selalu diperhatikan agar terciptanya rasa keadilan dalam proses perhitungan dan penetapan tarif air minum, penyesuaian tarif air minum harus juga memperhatikan seperti apa pelayanan yang diberikan oleh PDAM di terhadap masyarakat agar harga tarif air minum sesuai dengan pelayanan yang diberikan oleh Kantor PDAM Kabupaten Bone.

2. Kantor PDAM Kabupaen Bone dengan harga air minum harus seimbang dengan pelayanan yang diberikan, dan perlunya dukungan dari seluruh pihak untuk mengembangkan daya produksi Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM Kabupaten Bone agar pendistribusian air bersih sampai ke seluruh rumah penduduk dan tidak ada lagi masyarakat yang menderita akibat penjataan air setiap beberapa jam sekali sehingga air dapat berjalan dengan lancar.